



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Unit Swadana di Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipandang tidak sesuai lagi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Pasal 9 huruf f nomor (2) yang mengatur tentang Laboratorium Kesehatan dipandang tidak sesuai lagi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORA-
TORIUM KESEHATAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten yang dapat disingkat Dinkes adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai pelayanan rawat jalan atau rawat jalan dan rawat inap.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan teknis penelitian, pelayanan dan pengujian laboratorium kesehatan meliputi : laboratorium klinik, malaria, air dan lingkungan termasuk pengujian makanan-minuman serta analisa parameter secara laboratorium dan atau lapangan.

7. Puskesmas pembantu adalah Unit pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah kerja dan dibawah pembinaan puskesmas.
8. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Suatu tempat yang didirikan atas tanah desa dengan bantuan dana dari pemerintah untuk memeberikan pelayanan KIA – KB serta pelayanan kesehatan lainnya.
9. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut PKD adalah Suatu tempat yang didirikan oleh masyarakat desa setempat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa untuk memberikan pelayanan KIA – KB serta pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan tenaga kesehatan pelaksana.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konseling dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konseling dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan alat transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
14. Laboratorium Puskesmas adalah instalasi kesehatan di Puskesmas yang memberikan pelayanan pemeriksaan bahan/zat.
15. Alat Kesehatan adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, alat untuk ditanamkan, reagen/produk diagnostik in vitro atau barang lain yang sejenis atau yang terkait, termasuk komponen, bagian dan perlengkapannya.

16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Laboratorium Kesehatan Dinkes serta UPT lainnya.
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Unit dengan rawat inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan rawat inap.
 - c. Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
 - d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu.
 - e. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling.
 - f. Pelayanan Kesehatan di Polindes.
 - g. Pelayanan Kesehatan di PKD.
- (2) Syarat, fasilitas dan tata tertib pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi karena mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan adalah berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, biaya operasional dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Dasar dan Pelayanan Rawat jalan Rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;

- b. Pelayanan Rawat Jalan dengan tindakan khusus/penunjang untuk membiayai sebagian bahan dan pemeliharaan peralatan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
- c. Pelayanan Rawat Inap antara lain digunakan untuk membiayai sebagian pemeliharaan sarana rawat inap.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan Labkesda sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - A. Tarif Rawat Jalan Puskesmas;
 - B. Tarif Rawat Inap Puskesmas;
 - C. Tarif Tindakan Rawat Inap Puskesmas;
 - D. Tarif Pelayanan Radiologi :
 - 1) Tarif pelayanan Radiologi terdiri dari biaya bahan/alat, jasa pelayanan, dan jasa sarana.
 - 2) Tarif sewaktu waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan harga bahan dan alat yang tercantum dalam faktur terakhir.
 - 3) Pembelian bahan dan alat atas ijin dan dilaporkan kepada Kepala Dinkes.
 - 4) Tarif akhir pemeriksaan Radiologi diusulkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan oleh Bupati.
 - E. Tarif Pelayanan Kesehatan Jiwa.

- F. Tarif Pelayanan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda :
- 1) Pelayanan Laboratorium terdiri atas Laboratorium Klinik dan Laboratorium Lingkungan
 - 2) Tarif pelayanan laboratorium terdiri dari biaya bahan/alat, jasa pelayanan dan jasa sarana.
 - 3) Tarif sewaktu waktu bisa berubah sesuai dengan perubahan harga bahan dan alat yang tercantum dalam faktur terakhir.
 - 4) Pembelian bahan dan alat atas ijin dan dilaporkan kepada Kepala Dinkes.
 - 5) Tarif akhir pemeriksaan laboratorium diusulkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan atau pendapatan yang berasal dari pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruhnya disetor ke kas daerah melalui mekanisme keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Pendapatan Puskesmas dan Labkesda yang disetorkan kepada kas daerah digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
- (6) Guna kelancaran kegiatan pelayanan kesehatan dan pembiayaan operasional Puskesmas dan labkesda diberikan uang muka kerja dari Pemerintah Kabupaten sebelum Puskesmas dan Labkesda dapat memperoleh dana operasional yang berasal dari pendapatannya sendiri.
- (7) Penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Bupati.

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pelaksana penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 15

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau retribusi laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 15 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan nempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Maret 2007
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 12 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 April 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Unit Swadana di Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dipandang tidak sesuai lagi

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme nya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Sanksi administrasi di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ancaman pidana atau denda di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium
Kesehatan Daerah.

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

A. Tarif Rawat Jalan Puskesmas

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3
1.	Rawat Jalan	5.000
2.	Persalinan Normal oleh dokter	200.000
3.	Persalinan dengan tindakan oleh dokter	300.000
4.	Persalinan Normal oleh bidan	150.000
5.	Jasa paramedis pembantu persalinan	25.000
6.	Tindakan Medis	
	a. suntikan / injeksi	2.000
	b. kuras lambung	9.000
	c. pembersihan discharge	10.000
	d. pengambilan serum	12.500
	e. pengambilan benda asing telinga	15.000
	f. tampon telinga	10.000
	g. pembersihan discharge hidung	10.000

1	2	3
	h. pengambilan benda asing hidung	15.000
	i. tampon hidung anterior	15.000
	j. tampon hidung posterior	45.000
	k. Reposisi	25.000
	l. spalk kecil	8.000
	m. spalk sedang	14.000
	n. spalk besar	25.000
	o. ganti balut kecil	5.000
	p. ganti balut sedang	6.000
	q. ganti balut besar	15.000
	r. tindik	8.000
	s. pasang kateter	10.000
	t. ransel perban	7.000
	u. perawatan luka bakar kecil	5.000
	v. perawatan luka bakar sedang	10.000
	w. perawatan luka bakar besar	20.000
	x. schoortein	4.000
	y. pasang infus	5.000
	z. lavement (glycerin)	4.000
	a.a. Circumsisi (khitan)	75.000
	a.b Incisi	15.000
	a.c Exterpasi Tumor Kecil/sedang	30.000
	a.d Fiksasi dengan Gips	50.000

1	2	3
	a.e Jahit Luka	
	- 1-5 jahitan	15.000
	- 6-10 jahitan	20.000
	- diatas 10 jahitan	45.000
	a.f Hecting off 1-10	2.000
	a.g Hecting off 10-30	5.000
	a.h Pasang Sonde	10.000
	a.i Ekstrasi corpus alienum termasuk serumen di telinga, hidung	10.000
7.	Tindakan Pelayanan Gigi	
	a. Scalling Gigi Rahang Atas	10.000
	b. Scalling Gigi Rahang Bawah	10.000
	c. Konservasi/penambalan	
	1. Sementara	5.000
	2. Tetap satu lubang	10.000
	3. Tetap dua lubang	12.500
	4. Devitalisasi pulpa	7.500
	5. Perawatan urat syaraf	10.000
	d. Extraksi/pencabutan	
	1. Gigi susu tanpa injeksi	5.000
	2. Gigi susu dengan injeksi	7.500
	3. Gigi tetap tanpa penyakit/ komplikasi	10.000

1	2	3
	4. Gigi tetap dengan penyakit/ komplikasi	15.000
	5. Operasi gigi miring/impacted	75.000
	6. Incisi abscess dengan injeksi	15.000
8	Tindakan Pelayanan Khusus	
	a. Pelayanan visum hidup	10.000
	b. Pelayanan pemeriksaan luar jenazah	25.000
	c. Pelayanan pemeriksaan Kesehatan umum/KIR Dokter	9.000
	d. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon mempelai	20.000
	e. Elektrokardiograf (EKG)	15.000
	f. Nebulizer	5.000
	g. Oksigen konsentrator (perjam)	20.000
	h. Oksigen konsentrator (penambahan tiap satu jam)	5.000
	i. Tabung oksigen (perliter/jam)	2000
9.	Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana	
	a. KB Suntik (sudah dengan obat/depo)	12.000
	b. Pasang susuk	50.000
	c. Bongkar susuk	20.000
	d. Pasang IUD	15.000
	e. Bongkar IUD	20.000

1	2	3
10.	Pelayanan transportasi rujukan dengan Mobil Puskesmas/Pusling (Perawat, Sopir, dan BBM)	Pelayanan Transportasi Rujukan dengan Mobil Puskesmas/Pusling mengacu pada Indeks Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten yang berlaku

B. Tarif Rawat Inap Puskesmas

NO	KELAS	OPERASIONAL PUSKESMAS	JASA PELAYANAN		JUMLAH
			VISITE DOKTER	ASKEP	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	III	39.000	7.500	3.500	50.000
2	II	41.500	10.000	3.500	65.000
3	I	55.000	15.000	5.000	75.000

C. Tarif Tindakan Rawat Inap Puskesmas.

No	Jenis Pelayanan	Kelas	Jasa Puskesmas (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Tindakan medik				
	a. pasang maagslang (schoortein, lavement glycerin)	III II I	500 1.000 2.000	2.000 4.000 8.000	2.500 5.000 10.000
	b. pasang infus pasang kateter (laki- laki)	III II I	1.000 2.000 4.000	3.000 4.000 8.000	4.000 6.000 12.000
	c. kuras lambung	III II I	1.000 2.000 4.000	7.000 14.000 28.000	8.000 16.000 32.000
2	Resusitasi bayi baru lahir				
	a. Dokter Umum	III II I	2.000 4.000 8.000	14.000 28.000 56.000	16.000 32.000 64.000
	b. paramedis	III II I	1.000 2.000 4.000	7.000 14.000 28.000	8.000 16.000 32.000

D. Pelayanan Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1.	Tanpa kontras Film Ukuran 35 x 35	10.500	5.000
2.	Tanpa kontras Film Ukuran 30x 40	10.500	5.000
3.	Tanpa kontras Film Ukuran 24 x 30	10.500	5.000
4.	Tanpa kontras Film Ukuran 18 x 24	10.500	5.000

E. Pelayanan Kesehatan Jiwa

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konseling	5.000	1.500	6.500
2.	Tes IQ			
	➤ Untuk Dewasa (IST)	9.500	2.000	11.500
	➤ Untuk Anak (BINET, WAIS/WISC)	24.000	6.000	30.000
	➤ Minat Bakat (A1,A3,A5)	1.000	500	1.500
3.	Tes Kepribadian			
	➤ Wartegg	6.000	2.000	8.000

1	2	3	4	5
	➤ EPPS	3.000	1.000	4.000
	➤ SSCT	4.000	2.000	6.000
	➤ Grafis	1.500	500	2.000
4.	Assesment			
	➤ BDI	2.000	500	2.500
	➤ SS	2.000	500	2.500
	➤ Skala Kecemasan	2.000	500	2.500

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
 Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi
 Pelayanan Kesehatan pada Pusat
 Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium
 Kesehatan Daerah.

**BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
 LABORATORIUM PUSKESMAS DAN LABKESDA**

A. Pelayanan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda

1) Laboratorium Klinik :

No	Parameter	Jasa Pelayanan Rp	Jasa Sarana Rp
1	2	3	4
A.	Hematologi (rutin)		
1	Hemoglobin	600	400
2	Leukosit	600	400
3	Eritrosit	600	400
4	LED	600	400
5	Blooding Time	500	350
6	Clothing Time	500	350
	Hematologi (canggih)		
1	Darah lengkap	3.250	2.200
2	Haemoglobin	750	500
3	Trombosit	750	500
4	Retikulosit	2400	950
5	Hematokrit	750	500

1	2	3	4
6	Hitung Jenis Leukosit	950	650
7	Eosinofil	750	500
B.	Urinalisa (Rutin)		
1	Reduksi urin	600	400
2	Protein urin	600	400
3	Sedimen urin	750	500
	Urinalisa (Canggih)		
1	Combur 3 p	600	400
2	Combur 10 p	1.200	800
3	Urine lengkap	1.600	1.100
C.	Imunoserologi		
1	Gol Darah + kartu	950	650
2	Malaria	450	300
3	Widal	2.100	1.400
5	Hbs Ag	3.150	2.100
6	Test Kehamilan	1.950	1.300
7	Analisa Sperma	2.400	1.600
9	VDRL	1.800	1.200
D.	Kimia klinik		
1	Gula darah	1.800	1.200
2	SGOT	2.100	1.400
3	SGPT	2.100	1.400
4	Ureum	2.100	1.400
5	Creatinin	2.100	1.400
6	Asam urat	2.750	3.000
7	Cholesterol	3.400	2.300

1	2	3	4
8	Trigliserida	4.900	3.300
9	Bilirubin	2.000	1.350
10	Protein total	1.800	1.200
11	Albumin	1.800	1.200
12	Cholinesterase	7.500	5.000
E.	Pemeriksaan Narkoba		
1	Amphetamin	6.000	4.000
2	Mariyuana	6.000	4.000
3	Opium	6.000	4.000
F.	Mikrobiologi		
1	Jamur	1.200	800
2	Telur cacing pada faeces	1.200	800
3	Telur cacing pada tanah	1.800	1.200
4	Telur cacing pada kuku	1.500	1.000
5	Pewarnaan Cek-Gram	1.050	700
6	Pewarnaan BTA	1.050	700
7	Malaria	450	300
8	Filaria	450	300
9	Kultur Pus	9.000	6.000
10	Kultur Darah	9.000	6.000
11	Kultur Swab / Hapusan	9.000	6.000
12	Kultur Bahan Makanan	9.000	6.000
13	Test Sensitivity	6.950	4.650

2) Laboratorium Lingkungan :

NO.	PARAMETER	KATAGORI	JASA PELAYANAN (Rp)	JASA SARANA (Rp)
1	2	3	4	5
A	FISIKA			
1	Suhu	Sederhana	1000	1.000
2	Warna	Sederhana	1000	1.000
3	TDS	Sederhana	1000	1.000
4	TSS	Canggih	10.000	5.000
5	Kekeruhan	Sederhana	1000	1.500
6	Daya Hantar Listrik	Sederhana	1000	1.000
B	KIMIA			
1	PH	Sederhana	1000	1.500
2	Sisa chlor	Sedang	1000	1.500
3	Zat organik	Sedang	1500	2.500
4	Nitrat	Canggih	2500	2.500
5	Nitrit	Canggih	2500	2.500
6	Besi	Canggih	2500	3.000
7	Mangan	Canggih	2500	2.500
8	Chlorida	Sedang	1500	2.000
9	Kesadahan	Sedang	1500	2.000
10	Fluorida	Canggih	2500	2.500
11	Amonia	Canggih	2500	2.500
12	Seng	Canggih	2500	2.500
13	Timbal	Canggih	2500	3.500
14	Khrom Heksavalent	Canggih	2500	3.000

1	2	3	4	5
15	Cadmium	Canggih	2500	2.500
16	Minyak dan lemak	Canggih	2500	2.500
17	Sulfida	Canggih	2500	2.500
18	Phosfat	Canggih	2500	2.500
19	Alumunium	Canggih	2500	3.000
20	Sulfat	Canggih	2500	2.500
21	Phenol	Canggih	2500	3.000
22	Tembaga	Canggih	2500	3.000
23	CO ₂ Agresif	Sedang	1500	2.500
24	Mercuri	Canggih	2500	4.000
25	Cianida	Canggih	5000	8.000
26	DO	Canggih	2500	4.000
27	BOD	Canggih	5000	4.500
28	COD	Canggih	5000	6.000
C.	MAKANAN DAN MINUMAN			
A	Angka kuman	Sedang	3.000	4.000
	MPN Coliform	Sedang	3.000	3.500
	MPN Colitinja	Sedang	3.000	3.500
B	Kimia kualitatif			
1	Pengawet			
	Borax	Sedang	2.000	1.500
	Formalin	Sedang	1.500	3.500
	Nitrit	Sedang	2.600	1.700
	Benzoat	Sedang	4.500	3.000
	Salisilat	Sedang	4.500	3.000
2	Pewarna	Sedang	4.500	3.000
3	Pemanis			

1	2	3	4	5
	Siklamat	Sedang	4.500	3.000
	Sakarin	Sedang	4.500	3.000
4	Kadar gula	Sedang	4.500	3.000
5	Kadar air	Sedang	2.700	1.800
6	Kadar abu	Sedang	2.700	1.800
7	Logam berat	Sedang	7.400	5.000
8	Garam beryodium	Sedang	1.600	1.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I